



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Alamat: Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485535, 486008, Fax. 486008
E-mail : lppm_up45@yahoo.com

Nomor : 092/KKN/LPPM/UP45/V/2024
Perihal : Konversi Magang, MKBM dan PKM ke KKN
Lampiran : 3 (tiga) lembar

Yogyakarta, 13 Mei 2024

**Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Program Studi
di Universitas Proklamasi 45**

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat Edaran Nomor: 194/J.10/S.E/UP/IV/2024 tentang Pelaksanaan KKN Tahun 2024 Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, Surat No. 115/KKN/LPPM/UP45/V/2023 tentang Konversi Magang ke KKN serta Buku Panduan KKN, maka bersama ini kami informasikan terkait penambahan beberapa kegiatan yang dapat dikonversi ke KKN diantaranya **Program Magang, MBKM dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)**. Adapun keterangan persyaratan dan mekanisme dari program tersebut diantaranya:

1. Program Magang dan MBKM

A. Syarat Konversi Magang dan MBKM ke KKN:

- 1) Mengikuti seluruh alur atau prosedur KKN termasuk pembayaran Pendaftaran KKN sebesar Rp. 750.000,-
- 2) Magang dan MBKM yang bisa dikonversi ke KKN yaitu :
 - a. Magang di Perusahaan BUMN selama 6 bulan
 - b. Kegiatan yang diinisiasi dari Pemerintah melalui Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)
 - c. Magang dengan waktu pelaksanaan ≥ 3 (tiga) bulan di instansi yang relevan dengan bidang keilmuan atau Program Studi serta output dari kegiatan magang di instansi/tempat kerja tersebut memenuhi Capaian Pembelajaran KKN yang bisa dikonversi diantaranya sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa dapat mengadaptasikan ilmu yang diperoleh dikampus untuk membantu instansi/ tempat magang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
 - b) Menciptakan terobosan baru untuk instansi/tempat magang dalam penyelesaian masalah dan cara menanggapi permasalahan yang ada di instansi/tempat magang.
 - c) Mahasiswa bersama-sama karyawan terlibat aktif dalam menyelesaikan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi/tempat magang terkait.
 - d) Mahasiswa melakukan kegiatan bersosialisasi dengan cara dalam kurun waktu tertentu berpindah dari satu divisi ke divisi lain, agar pengalaman kerja serta kegiatan sosialisasi mahasiswa magang lebih terasah.
 - e) Semua capaian pembelajaran tersebut tertuang dalam laporan magang dan terukur.
- 3) Melengkapi administrasi konversi magang dan MBKM ke KKN yaitu sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KHS dan KRS
 - b. Surat Penugasan Resmi dari CDC (khusus magang BUMN) sedangkan yang magang yang bukan BUMN dapat menyertakan Surat Penugasan Resmi dari instansi yang berkaitan.
 - c. Surat Keterangan atau Sertifikat telah Selesai Magang/MBKM
 - d. Laporan Magang/MBKM dan Laporan Akhir



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Alamat: Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485535, 486008, Fax. 486008
E-mail : lppm_up45@yahoo.com

- e. Dokumentasi Magang/MBKM
- f. Hasil Penilaian Akhir Magang/MBKM
- 4) Seluruh berkas konversi magang/MBKM sebagaimana yang disebutkan dalam poin 3 (tiga) diserahkan atau dikumpulkan melalui Sekretariat LPPM UP45 dan email LPPM UP45: lppm@up45.ac.id

B. Mekanisme Pengajuan Konversi Nilai Magang dan MBKM ke Kuliah Kerja Nyata (KKN):

- 1) Mahasiswa mendaftar konversi magang/MBKM ke sekretariat LPPM UP45.
- 2) Mahasiswa mengumpulkan persyaratan dokumen (yang sudah ditentukan oleh LPPM) konversi magang/MBKM ke bagian sekretariat LPPM UP45 baik secara langsung maupun secara *online*.
- 3) Kaprodi melakukan verifikasi dokumen.
- 4) Setelah dokumen diverifikasi oleh Kaprodi, selanjutnya dokumen akan diverifikasi dan dinilai oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
- 5) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) akan menyerahkan nilai ke bagian LPPM, kemudian seterusnya akan diterbitkannya surat keterangan konversi Magang/MBKM beserta nilai konversi ke KKN.
- 6) Nilai yang sudah dikonversi ke KKN akan dilaporkan ke bagian PDE Akademik.

C. Form Verifikasi Penilaian Konversi Magang dan MBKM ke KKN Universitas Proklamasi 45 dan Acuan Penilaiannya

No	Dokumen	Ketersediaan	Verifikator		Skor Dokumen (0 atau 1)
			Kaprodi (1)	DPL (2)	
1.	Fotokopi KHS dan KRS*				
2.	Surat Penugasan Resmi*				
3.	Surat Keterangan/ Sertifikat telah Selesai Magang/MBKM*				
4.	Laporan Magang/MBKM dan Laporan Harian ** (d disesuaikan dengan capaian pembelajaran KKN yang bisa dikonversi)				
5.	Dokumentasi Magang/MBKM **				
6.	Hasil Penilaian Akhir Magang/MBKM **				

*Syarat administratif = Persyaratan yang harus tersedia, bila tidak ada masih dapat dilakukan konversi. Bila tersedia diberikan skor [1], bila tidak tersedia diberikan skor [0]

**Syarat wajib = Persyaratan yang harus ada/tersedia, bila tidak ada tidak bisa dilakukan konversi. Bila tersedia diberikan skor [1], bila tidak tersedia diberikan skor [0]

Keterangan :

Ketersediaan dituliskan dengan [Ada] bila tersedia dokumen dan [Tidak Ada] bila tidak tersedia dokumen, lalu diberikan paraf oleh Kaprodi dan DPL



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Alamat: Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485535, 486008, Fax. 486008
E-mail : lppm_up45@yahoo.com

Acuan Penilaian

1. Nilai Konversi magang dan MBKM ke KKN dilakukan berdasarkan nilai pada Dokumen Hasil Penilaian Akhir Magang (Dokumen No. 6)
2. Penilaian dilakukan oleh DPL setelah dilakukan verifikasi data/dokumen nomor 1-6 oleh Kaprodi
3. Penilaian dilakukan sebagai berikut :
 - a. Syarat Wajib (Dokumen no 3-6) wajib ada/tersedia, bila salah satu dokumen tidak tersedia tidak dapat dilakukan penilaian konversi magang dan MBKM ke KKN.
 - b. Syarat Administratif, bila salah satu atau dokumen tidak tersedia, masih bisa dilakukan penilaian dengan aturan bila dokumen tidak tersedia, maka nilai berkurang/turun ke tingkat di bawahnya dari Nilai Akhir Magang dan MBKM berdasarkan skor yang diperoleh .

Contoh 1 :

Nilai Akhir Magang/MBKM	:	A
Skor Dokumen	:	6
Skor Total	:	A

Syarat wajib terpenuhi, syarat administratif terpenuhi, skor nilai sama seperti Nilai Akhir Magang/MBKM.

Contoh 2

Nilai Akhir Magang/MBKM	:	A
Skor Dokumen	:	5
Skor Total	:	A-

*Syarat wajib terpenuhi, syarat administratif tidak terpenuhi 1, skor nilai turun 1 tingkat.
Bila syarat administratif tidak terpenuhi 2, skor nilai turun 2 tingkat, dst.*

2. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

A. Syarat Konversi PKM ke KKN :

- 1) Mengikuti seluruh alur atau prosedur KKN termasuk pembayaran Pendaftaran KKN sebesar Rp. 750.000,-
- 2) Melakukan input KRS KKN
- 3) PKM yang bisa dikonversi ke KKN yaitu PKM yang dinyatakan lolos dan didanai secara nasional
- 4) Melengkapi administrasi konversi PKM ke KKN yaitu sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KHS dan KRS
 - b. Surat pengumuman lolos dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Dirjen Dikti)
 - c. Surat keterangan dari kemahasiswaan yang menyatakan bahwa PKM tersebut lolos tahap 2 (dua) secara nasional
 - d. Proposal PKM yang telah lolos
 - e. Laporan harian / laporan kemajuan kegiatan PKM
 - f. Laporan Akhir PKM
 - g. Dokumentasi pelaksanaan PKM
 - h. Hasil Penilaian Akhir PKM dari Dosen Pembimbing PKM (format disediakan)
 - i. Surat pernyataan kewajiban mengumpulkan laporan akhir (bagi pelaksanaan PKM tahun 2024)



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Alamat: Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485535, 486008, Fax. 486008
E-mail : lppm_up45@yahoo.com

- 5) Seluruh berkas konversi PKM sebagaimana yang disebutkan dalam poin 4 (empat) diserahkan atau dikumpulkan melalui Sekretariat LPPM UP45 dan email LPPM UP45: lppm@up45.ac.id

B. Mekanisme Pengajuan Konversi Nilai PKM ke Kuliah Kerja Nyata (KKN):

- 1) Mahasiswa mendaftar konversi PKM ke sekretariat LPPM Universitas Proklamasi 45.
- 2) Mahasiswa mengumpulkan persyaratan dokumen (yang sudah ditentukan oleh LPPM) konversi magang ke bagian sekretariat LPPM baik secara langsung maupun secara *online*.
- 3) Kaprodi melakukan verifikasi dokumen.
- 4) Setelah dokumen diverifikasi oleh Kaprodi, selanjutnya dokumen akan diverifikasi dan dinilai oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
- 5) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) akan menyerahkan nilai ke bagian LPPM, kemudian seterusnya akan diterbitkannya surat keterangan konversi PKM beserta nilai konversi ke KKN.
- 6) Selanjutnya nilai yang sudah dikonversi ke KKN akan dilaporkan ke bagian PDE Akademik.

C. Form Verifikasi Penilaian Konversi PKM ke KKN Universitas Proklamasi 45 dan Acuan Penilaiannya

No	Dokumen	Ketersediaan	Verifikator		Skor Dokumen (0 atau 1)
			Kaprodi (1)	DPL (2)	
1.	Fotokopi KHS dan KRS*				
2.	Surat Pengumuman Lolos dari Dirjen Dikti *				
3.	Surat keterangan dari Kemahasiswaan yang menyatakan bahwa PKM tersebut lolos secara nasional *				
4.	Proposal PKM, Laporan Harian/Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir PKM **				
5.	Dokumentasi Pelaksanaan PKM **				
6.	Hasil Penilaian Akhir PKM dari Dosen Pembimbing PKM **				
7.	Surat pernyataan kewajiban mengumpulkan laporan akhir (bagi pelaksanaan PKM tahun 2024) *				

*Syarat administratif = Persyaratan yang harus tersedia, bila tidak ada masih dapat dilakukan konversi. Bila tersedia diberikan skor [1], bila tidak tersedia diberikan skor [0]

**Syarat wajib = Persyaratan yang harus ada/tersedia, bila tidak ada tidak bisa dilakukan konversi. Bila tersedia diberikan skor [1], bila tidak tersedia diberikan skor [0]



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Alamat: Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485535, 486008, Fax. 486008
E-mail : lppm_up45@yahoo.com

Keterangan :

Ketersediaan dituliskan dengan [Ada] bila tersedia dokumen dan [Tidak Ada] bila tidak tersedia dokumen, lalu diberikan paraf oleh Kaprodi dan DPL

Acuan Penilaian

1. Nilai Konversi PKM ke KKN dilakukan berdasarkan nilai pada Dokumen Hasil Penilaian Akhir PKM (Dokumen No. 6)
2. Penilaian dilakukan oleh DPL setelah dilakukan verifikasi data/dokumen nomor 1-7 oleh Kaprodi
3. Penilaian dilakukan sebagai berikut :
 - c. Syarat Wajib (Dokumen no 4-6) wajib ada/tersedia, bila salah satu dokumen tidak tersedia tidak dapat dilakukan penilaian konversi PKM ke KKN
 - d. Syarat Administratif, bila salah satu atau dokumen tidak tersedia, masih bisa dilakukan penilaian dengan aturan bila dokumen tidak tersedia, maka nilai berkurang/turun ke tingkat di bawahnya dari Nilai Akhir PKM berdasarkan skor yang diperoleh

Contoh 1 :

Nilai Akhir PKM	:	A
Skor Dokumen	:	7
Skor Total	:	A

Syarat wajib terpenuhi, syarat administratif terpenuhi, skor nilai sama seperti Nilai Akhir PKM.

Contoh 2

Nilai Akhir PKM	:	A
Skor Dokumen	:	6
Skor Total	:	A-

*Syarat wajib terpenuhi, syarat administratif tidak terpenuhi 1, skor nilai turun 1 tingkat.
Bila syarat administratif tidak terpenuhi 2, skor nilai turun 2 tingkat, dst.*

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ket. Ketua LPPM UP45,



Dr. Wahyu Eko Prasetyanto, S.H., M.M.
NIK 021052/UP.45/0102



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45**

Alamat: Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485535, 486008, Fax. 486008
E-mail : lppm_up45@yahoo.com

Lampiran 1 :

**Form Verifikasi Penilaian Konversi Magang/MBKM ke KKN
Universitas Proklamasi 45**

Nama :
NIM :
Prodi :

No	Dokumen	Ketersediaan	Verifikator		Skor Dokumen (0 atau 1)
			Kaprodi (1)	DPL (2)	
1.	Fotokopi KHS dan KRS*				
2.	Surat Penugasan Resmi*				
3.	Surat Keterangan/ Sertifikat telah Selesai Magang/MBKM*				
4.	Laporan Magang/MBKM dan Laporan Harian **				
5.	Dokumentasi Magang/MBKM **				
6.	Hasil Penilaian Akhir Magang/MBKM **				

**Syarat administratif = Persyaratan yang harus tersedia, bila tidak ada masih dapat dilakukan konversi. Bila tersedia diberikan skor [1], bila tidak tersedia diberikan skor [0]*

***Syarat wajib = Persyaratan yang harus ada/tersedia, bila tidak ada tidak bisa dilakukan konversi. Bila tersedia diberikan skor [1], bila tidak tersedia diberikan skor [0]*

Nilai Akhir (nilai Magang/MBKM yang sudah dikonversi ke KKN) :
---	-------

Mengetahui,
Plt. Ketua LPPM UP45,

Dr. Wahyu Eko Prasetyanto, S.H., M.M.
NIK. 021022/UP.45/0102



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Alamat: Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485535, 486008, Fax. 486008
E-mail : lppm_up45@yahoo.com

Lampiran 2 :

Form Verifikasi Penilaian Konversi PKM ke KKN
Universitas Proklamasi 45

Nama :
NIM :
Prodi :

No	Dokumen	Ketersediaan	Verifikator		Skor Dokumen (0 atau 1)
			Kaprodi (1)	DPL (2)	
1.	Fotokopi KHS dan KRS*				
2.	Surat Pengumuman Lolos dari Dirjen Dikti *				
3.	Surat keterangan dari Kemahasiswaan yang menyatakan bahwa PKM tersebut lolos secara nasional *				
4.	Proposal PKM, Laporan Harian/Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir PKM **				
5.	Dokumentasi Pelaksanaan PKM **				
6.	Hasil Penilaian Akhir PKM dari Dosen Pembimbing PKM **				
7.	Surat pernyataan kewajiban mengumpulkan laporan akhir (bagi pelaksanaan PKM tahun 2024) *				

**Syarat administratif = Persyaratan yang harus tersedia, bila tidak ada masih dapat dilakukan konversi. Bila tersedia diberikan skor [1], bila tidak tersedia diberikan skor [0]*

***Syarat wajib = Persyaratan yang harus ada/tersedia, bila tidak ada tidak bisa dilakukan konversi. Bila tersedia diberikan skor [1], bila tidak tersedia diberikan skor [0]*

Nilai Akhir (nilai PKM yang sudah dikonversi ke KKN) :
---	-------

Mengetahui,
Plt. Ketua LPPM UP45,

Dr. Wahyu Eko Prasetyanto, S.H., M.M.
NIK. 021022/UP.45/0102



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45**

Alamat: Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485535, 486008, Fax. 486008
E-mail : lppm_up45@yahoo.com

Lampiran 3:

**SURAT PERNYATAAN
KEWAJIBAN MENGUMPULKAN LAPORAN AKHIR**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul PKM :

Secara sadar menyatakan bahwa saya akan mengumpulkan laporan akhir PKM yang akan dikonversi ke KKN. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, saya belum mengumpulkan laporan akhir PKM maka saya bersedia dan menghendaki pihak LPPM dan Akademik untuk mencabut Nilai KKN saya.

Yang Menyatakan,

Materai 10.000

(Nama Mahasiswa)

NIM.